



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 802, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENAGAN PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah Walikota beserta Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan dan menyaerahkan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

Pasal 2

- (1) Pemerintahan kota Pariaman mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintah.
- (2) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (3) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.
- (4) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Urusan Pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (6) Urusan Pemerintah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana Kepala Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan;
 - d. pekerjaan umum dan Penataan ruang;
 - e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
 - g. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 3 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) meliputi :

- a. Perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 5

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota adalah;

- a. urusan Pemerintah yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- d. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

(3) Rincian bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

(2) Pemerintahan kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT: (13/165/2017)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 Desember 2017

TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kota.
3.	Perizinan Pendidikan	a. Penertiban izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penertiban izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kota.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP kota dan rujukan tingkat kota. b. Pengelolaan UKM kota dan rujukan tingkat kota. c. Penertiban izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kota.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penertiban izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP kota.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penertiban izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-minuman industri rumah tangga.

4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kota.
----	--	---

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PANATAAN RUANG

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) kota b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) kota.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di kota.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam kota.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam kota.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam kota.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman kota.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penetapan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya kota.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan kota.
10	Jasa Kontruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil kontruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa kontruksi cakupan kota. c. Penerbitan izin usaha jasa kontruksi nasional (non kecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi.
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang kota.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUNGKIMAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kota. c. Penertiban izin pembagunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
4.	Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan prasarana, sarana dan utulitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum b. Penegakan Perda dan Peraturan Walikota. c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana.

3.	Kebakaran	<p>a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan, berbahaya dan beracun kebakaran.</p> <p>b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.</p> <p>c. Investigasi kejadian kebakaran.</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.</p>
----	-----------	--

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Pemberdayaan Sosial	<p>a. Pemberdayaan sosial Komunikasi Adat Terpencil (KAT).</p> <p>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan.</p> <p>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.</p> <p>d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di kota.</p>
2.	Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan Jaminan Sosial	<p>a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.</p> <p>b. Pendapatan dan pengelolaan data fakir miskin.</p>
5.	Penanganan Bencana	<p>a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.</p> <p>b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.</p>
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman makam pahlawan nasional.

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

SUB BIDANG		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.</p> <p>b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.</p> <p>c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.</p> <p>d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.</p> <p>e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah.</p>

2.	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan antar kerja di daerah. b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja Dalam 1 (satu) daerah.
3.	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah.

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah.
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.
4.	Sistem Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota.

5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA dan lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota.
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus tingkat kota.

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Penyelenggaraan Pangan berdasarkan kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan insfrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan berbagai sektor sesuai kewenangan kota.
2.	Penyelenggaraan ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan. c. Penentuan harga minuman daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan dan pangan kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam kota.
4.	Keamanan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan.

3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah kota.
4.	Subyek dan Obyek Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam kota.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam kota.
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam kota. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam kota.
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah tanah yang hamparannya dalam kota.

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP Kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, Penanggulangan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Kota.
5.	Bahan Berbahaya dan beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintahan Kota.

7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kota.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kota.</p>
8.	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluh lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap :</p> <p>a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota.</p> <p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kota.</p>
11	Persampahan	<p>a. Pengelolaan sampah.</p> <p>b. Penerbitan izin pendaaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p>

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p>a. Pengumpulan data kependudukan.</p> <p>b. Pemanfaatan dan penyajian <i>data base</i> kependudukan kota.</p>
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kota.

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerjasama Desa	Fasilitasi kerjasama antara Desa dalam 1 (satu) kota.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kota.

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kota.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kota. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembagunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembagunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG		PEMERINTAHAN KOTA	
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a.	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kota.
		b.	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota.
		c.	Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
		d.	Penertiban izin penyelenggaraan dan pembagunan fasilitas parkir.
		e.	Pengujian berkala kendaraan bermotor.
		f.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota.
		g.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jaringan jalan kota.
		h.	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kota.
		i.	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkuta orang dan/atau barang dalam kota.
		j.	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) kota.
		k.	Penetapan rencana umum jaringan tranek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota.
		l.	Penetapan rencana umum jaringan tranek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kota.
		m.	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota.
		n.	Penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota.
		o.	Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota.
		p.	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani tranek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kota.
2.	Pelayaran	a.	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kota.
		b.	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kota.
		c.	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha.

		<ul style="list-style-type: none">d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani tranek dalam daerah kota.e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kota yang terletak pada jaringan jalan kota dan/atau jaringan jalur kereta api kota.g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kota.h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kota.j. Penerapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan sungai dan danau.k. Pembangunan, penerbitan izin pembagunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul loka.l. Pembagunan dan penerbitan izin pembagunan dan pegoperasian pelabuhan sungai dan danau.m. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.n. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.o. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.p. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.q. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.r. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

4.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan rencana induk perkeretaapian.b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kota.c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kota.d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota.e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas batas dalam 1 (satu) daerah kota.f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kota.g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kota
----	----------------	---

P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Informasi dan Komunikasi publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kota.
2.	Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain dilingkungan Pemerintah Daerah Kota.b. Pengelolaan <i>e-government</i> di Pemerintah Daerah kota.

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENNGAH

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota.b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kota.b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kota.

3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kota.
4.	Pendidikan dan Latihan Perekonomian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kota.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kota.
6.	Pemberdayaan Usaha menengah Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kota.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi tingkat daerah kota.

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUB BIDANG		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kota.

2.	Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kota. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kota.

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kota.

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Persandian untuk pengamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintahan Daerah kota. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat.

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakuknya dalam daerah kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kota.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal.
4.	Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kota dalam satu daerah provinsi.

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat kota
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kota.

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis pemerintah kota dan BUMD Kota. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah kota, BUMD kota, Perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, organisasi kemasyarakatan tingkat kota, organisasi politik tingkat kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kota. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kota.
2.	Perlindungan dan penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintahan daerah kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun. b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kota. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kota yang digabungkan dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan. d. Melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota.

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI)
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) daerah kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata. c. Pengelolaan destinasi pariwisata d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insan kreatif di daerah kota.
4.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam daerah kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit, ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

2.	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kota. c. Pengembangan lahan pengembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kota. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pangan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kota.

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kota.

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan izin pengelolasn pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gedung, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minum beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kota.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbitan surat keterangan asal).</p>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembagunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat wilayah kerjanya.</p>
3.	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat daerah kota.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kota.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kota daam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kota).</p>

5.	Standarisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.
----	--	--

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PERINDUSTRIAN

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kota.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kota.
3.	System Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : - IUI kecil dan Izin Perluasannya, - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kota.

FF. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

SUB URUSAN		PEMERINTAHAN KOTA
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kota.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kota.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

WALIKOTA PARIAMAN,



MUKHLIS, R